



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PAMONG KALURAHAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 126 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
- b. bahwa laporan hasil pembahasan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Pamong Kalurahan telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 25 Juni 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan atas Laporan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Pamong Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PAMONG KALURAHAN.
- KESATU : Menyetujui atas laporan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Terhadap Bantul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pamong Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar dalam Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati Bantul dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Juni 2020

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Ka. DPPKBPMK Kabupaten Bantul;
 5. Ka. Bagian Administrasi Pemerintah Desa Setda Kabupaten Bantul;
 6. Ka. Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA
KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TENTANG PAMONG
KALURAHAN.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Gubernur melakukan pembinaan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota. Pembinaan ini dilakukan dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.

Menindaklanjuti Surat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/00394, tertanggal 3 Februari 2020, perihal Hasil Fasilitasi Raperda Kabupaten Bantul, dan Surat Nomor 188/00981, tertanggal 20 Maret 2020 perihal jawaban Konsultasi dari Pansus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, Pansus I telah melakukan rapat kerja dengan Perangkat Daerah terkait guna membahas dan menyepakati substansi materi yang perlu disempurnakan.

Berikut kami sampaikan penyempurnaan substansi materi sebagai berikut :
Pasal 2 ayat (2) disempurnakan menjadi :

“Dalam hal belum tersedia anggaran untuk pengisian kekosongan jabatan ditunjuk pelaksana tugas Pamong Kalurahan dengan Keputusan Lurah”.

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO